WACANA HAM

EDISI I/TAHUN X/2012



TANTANGAN KOMNAS HAM SELANJUTNYA

REVISI UU 39 TAHUN 1999

ANGGARAN MEMADAI

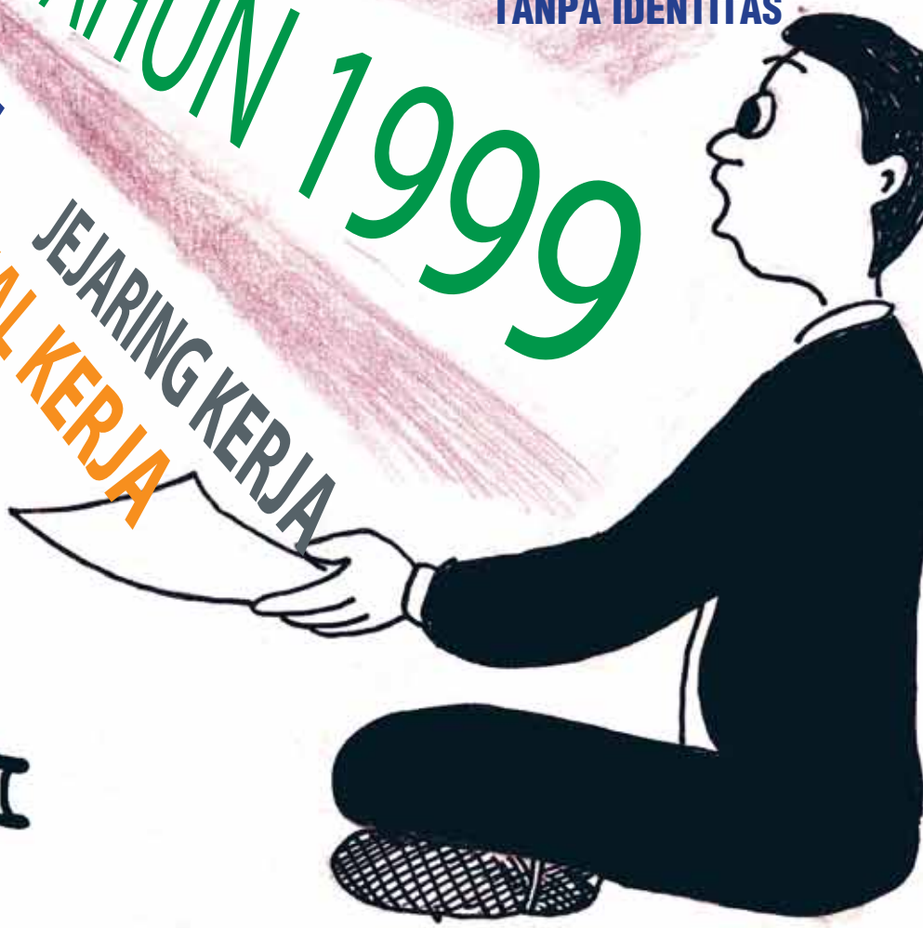
JEJARING KERJA PROFESIONAL KERJA

URGENSI
RATIFIKASI KONVENSI PENGUNGSI

KOMUNIKASI MAMPAT
PICU KEKERASAN MASSA

MENANGANI PENGADU
TANPA IDENTITAS





DAFTAR ISI

3 WACANA UTAMA



Dok. Komnas HAM

Usia Komnas HAM sudah mencapai sembilan belas tahun, sejak terbentuknya pada masa Orde Baru hingga periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah banyak yang dilakukan lembaga ini menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, tapi masih banyak pula kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum usai dan terbengkalai, bukan hanya itu saja, sistem manajeman sebagai support perlu juga dibenahi agar antarbagian bisa saling mendukung. Tahun ini pergantian anggota Komnas HAM telah dibuka. Apa tantangan Komnas HAM selanjutnya?

PEMANTAUAN 6

Bentrokan Syiah dan Sunni pada 29 Desember 2011 di Sampang, Madura berakhir dengan pembakaran rumah milik Syiah. Mengapa konflik bisa terjadi? Ada apa di balik pembakaran tersebut? Simak pemantauan tim Komnas HAM?


www.eramuslim.com


Dok. Komnas HAM

8 PENGKAJIAN

Sejak Januari -Juli 2010 data imigran yang masuk ke Indonesia sebanyak 3.434 orang. Sebanyak 843 orang adalah pengungsi dan sebanyak 2.591 orang pencari suaka. Kebanyakan dari mereka adalah korban pelanggaran HAM di negara asalnya bukan pelaku kriminal, namun mereka dianggap sebagai imigran gelap dan dijebloskan rumah tahanan yang bernama Rumah Detensi Imigran, karena tidak memiliki paspor ketika masuk ke Indonesia. Lalu bagaimana status mereka sebenarnya? Perlukah meratifikasi Konvensi 1951 atau Protokol 67 tentang status pengungsi?

7 PENYULUHAN

9 PIMPINAN

10 PENGADUAN

11 INTERMEZO

12 LENSA HAM

DARI MENTENG

Ada kalangan yang berasumsi bahwa Komnas HAM adalah lembaga yang "tidak bergigi". Asumsi ini tentu perlu dipertanyakan, sebab indikator yang digunakan seringkali tidak relevan. Namun asumsi itu sah-sah saja di negara demokrasi. Justru Komnas HAM selalu membutuhkan vitamin berupa kritik konstruktif bagi kemajuan lembaga. Yang pasti, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM memiliki fungsi strategis dalam pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Indikasi bahwa Komnas HAM masih diperhitungkan di republik ini adalah masih tingginya angka pengaduan masyarakat terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM setidaknya menerima sekitar 5-6 ribu kasus pengaduan dari masyarakat seluruh Indonesia setiap tahunnya.

Indikasi kedua, Komnas HAM masih dianggap lembaga strategis untuk memperjuangkan hak asas warga negara tampak pada besarnya animo anggota masyarakat mendaftarkan menjadi komisioner Komnas HAM periode 2012-2017. Semoga saja mereka bukanlah para pencari kerja seperti yang disebut-sebut para pengamat. Dan semoga Panitia Seleksi dapat dengan cermat memilih calon komisioner baru sebelum diajukan ke DPR untuk proses politik *fit and proper test* pada bulan Juni. Tahapan seleksi calon anggota sampai dengan bulan ini sampai pada tahapan uji publik yang pada tahapan ini akan menghasilkan 30 orang calon anggota untuk diajukan ke DPR.

Keluarga Besar Komnas HAM yang selalu bergelut dengan isu-isu HAM akhir-akhir ini harap-harap cemas. Ada ekspektasi, semoga pimpinan Komnas HAM dan komisioner yang terpilih yang akan datang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik bukan malah membawa kemunduran bagi lembaga ini. Tentunya kalangan internal berharap lembaga ini dapat lebih independen dan semakin meningkatkan kredibilitas serta kompetensinya dalam pemajuan hak asasi manusia.

Edisi WACANA HAM ini mengulas pergantian pimpinan Komnas HAM. Selain itu redaksi tentu juga akan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM. Pada rubrik penelitian mengangkat isu penanganan pengungsi. Kemudian kabar tentang penyuluhan yang dilakukan Komnas HAM dan penanganan kasus yang dikerjakan oleh pemantauan di Komnas HAM. Kemudian juga diwartakan mengenai kegiatan pimpinan Komnas HAM. Ada yang baru pada edisi ini. Redaksi akan menampilkan 2 rubrik baru yakni kartun HAM dan lensa HAM agar penampilan Wacana HAM semakin berwarna. Akhir kata, selamat menikmati sajian kami. Semoga Wacana HAM tetap menjadi referensi bagi siapapun yang mencintai kemanusiaan dan perdamaian. ● **Redaksi**

Dewan Pengarah: Ifdhal Kasim, SH, LL.M, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan; Dr. Saharuddin Daming, SH, MH; Hesti Armiwulan, SH, M.Hum; HM. Kabul Supriyadhie, SH, MH; Nur Kholis, SH, MH; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Ridha Saleh, SH; Johny Nelson Simanjuntak,SH; Ahmad Baso; Saafroedin Ngulma Siemeulue, **Pemimpin Umum:** Sastra Manjani, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Staf Redaksi:** : Alfan Cahasta, Nurjaman, Meylani, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, Andi. N.A, **Sekretariat :** Agus Syaefulloh, Idin Korino, Syarif, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

TANTANGAN KOMNAS HAM SELANJUTNYA



Dok. Komnas HAM

Akhir tahun ini, masa jabatan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 akan berakhir. Panitia Seleksi pemilihan Komisioner Komnas HAM untuk periode selanjutnya (2012-2017) telah mulai bekerja dan telah melakukan seleksi administrasi. Pada 7 Februari 2012 lalu, dari 363 pendaftar Komisioner Komnas HAM, 276 pendaftar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Latar belakang pendaftar beragam. Sebanyak 89 orang dari keseluruhan pendaftar, berasal dari kalangan masyarakat sipil atau NGO. Pendaftar lain berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, mantan pejabat negara, purnawirawan polisi/militer, dokter, dan lain-lain. Di samping itu, terdapat 5 Komisioner Komnas HAM periode sebelumnya yang turut tampil dalam bursa pencalonan Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017.

Institusi Komnas HAM terbentuk melalui Kepres No. 50 Tahun 1993 di penghujung masa rezim Orde Baru berkuasa. Konteks politik HAM internasional saat itu memiliki relevansi yang kental dalam pembentukan Komnas HAM. Pada Sidang Komisi HAM PBB yang berlangsung Januari 1989, Indonesia menjadi 'bulan-bulanan' forum. Delegasi Indonesia mendapatkan banyak pertanyaan seputar kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi selama rezim politik Orde Baru berkuasa, seperti pembunuhan massal aktivis dan simpatisan PKI (1965-1966), pelanggaran HAM di Tanjung Priok (1984), Talangsari (1990). Di samping melalui forum-forum politik, dunia internasional juga melakukan desakan ekonomi agar Indonesia memberikan perhatian pada perlindungan HAM. Pemenuhan hak-hak pekerja (*workers right*) menjadi dasar pertimbangan pemberian GSP (*Generalized Preference System*) – program bantuan dana AS yang diberikan kepada negara berkembang. Kelompok HAM internasional saat itu merekomendasikan agar Indonesia tidak mendapatkan dana GSP karena buruknya situasi HAM di Indonesia. Juni 1993, satu bulan sebelum kepastian diberikan atau tidaknya GSP untuk Indonesia, Komnas HAM terbentuk.

Seiring jatuh-bangunnya beberapa rezim politik di Indonesia, Komnas HAM telah menyumbang peran dan kiprah panjang dalam penciptaan kondusivitas situasi HAM di tanah air. Kontribusi Komnas HAM setidaknya dapat dibaca dalam tiga klasifikasi periode waktu, yakni periode otoritarianisme, periode transisi, dan periode kini.

DARI OTORITARIANISME MENUJU TRANSISI

Kiprah Komnas HAM dalam periode pertama, periode otoritarianisme, berlangsung sejak awal berdiri hingga berakhirnya rezim politik Orde Baru (1993-1998). Di masa awal pembentukan, publik menunjukan pesimisme karena Komnas HAM dianggap bagian dari politik pencitraan rezim dan melanggengkan otoritarianisme negara. Di masa tersebut, baik lembaga negara maupun organisasi kemasyarakatan, lazim terkooptasi kepentingan rezim. Terlebih, kebutuhan anggaran Komnas HAM saat itu bersumber dari alokasi dana Sekretariat Negara. Akan tetapi, ditengah skeptisme publik, Komnas HAM mampu menunjukan kiprah



http://www.koalisiperempuan.or.id


http://stat.ks.kidsklik.com/statics


http://4.bp.blogspot.com

mengejutkan. Dalam beberapa penanganan kasus, Komnas HAM secara jelas berhadapan dengan rezim dan menunjukkan keberpihakan pada korban. Dalam kasus pelanggaran HAM di Liquica, Dili pada tahun 1995, Komnas HAM secara jelas menunjuk militer – penyokong utama Orde Baru - sebagai aktor utama pelanggar HAM. Contoh lain di mana Komnas HAM berhadap-hadapan dengan rezim adalah saat kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah mencuat di tahun 1993. Ditengah "penyeragaman kebenaran" oleh rezim saat itu, kerja-kerja Komnas HAM, dalam bahasa Hasan Wirayudha, mampu "menggerogoti monopoli kebenaran yang ada".

Periode kedua kiprah Komnas HAM adalah periode transisi yang berlangsung dimasa pasca-berakhirnya rezim politik orde baru (pasca 1998 - 2000 awal). Dalam periode ini kiprah Komnas HAM dipengaruhi oleh munculnya tren tipologi baru bentuk dan aktor pelanggaran HAM yang dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial-politik-ekonomi masyarakat Indonesia pasca Orde Baru. Dalam periode ini, menurut Cornelis Lay, aktor-aktor pelanggaran HAM semakin majemuk dan negara tidak lagi menjadi pelaku tunggal pelanggaran HAM sebagaimana yang lazim terjadi dimasa sebelumnya. Pada 1998, terjadi peristiwa kekerasan seksual berbasis rasial di mana warga keturunan Tionghoa menjadi korban. Tahun 2000 awal konflik komunal berbasis agama terjadi di Maluku, Poso, dan Sampit. Dalam periode transisi, di samping merespon situasi HAM dengan konteks kasus yang beragam, posisi Komnas HAM semakin mapan melalui pengesahan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KINI

Setelah 19 tahun Komnas HAM terbentuk, jika pilihan ungkapan "masih buruk" terlampau pesmistik, "belum kondusif" merupakan pilihan diksi yang relatif proporsional untuk menunjuk situasi HAM kontemporer di tanah air. Indikasinya adalah bermacam peristiwa berdimensi pelanggaran HAM yang masih berulang. Konflik agraria dan penyerobotan tanah rakyat terjadi di banyak wilayah Indonesia, semisal peristiwa yang terjadi di Mesuji dan Bima. Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan juga belum sepenuhnya diperoleh warga negara. Penganut keyakinan minoritas, seperti kelompok Ahmadiyah dan Syiah, kerap mendapat penghambatan dan diskriminasi dalam beribadah. Februari tahun 2011 lalu, tiga penganut Ahmadiyah menjadi korban meninggal dalam peristiwa Cikeusik. Di penghujung Desember 2011, terjadi insiden pembakaran pesantren Syiah di Sampang, Madura. Persoalan lain yang memiliki relevansi dengan isu HAM adalah konflik (laten) di Papua dan Aceh, di mana pada periode Desember (2011) hingga Januari (2012), intensitas kekerasan meningkat di dua wilayah Indonesia tersebut.

Indikasi lain untuk menunjuk "belum kondusif"-nya situasi HAM tanah air adalah terbengkalainya penegakan hukum terkait kejahatan HAM masa lalu. Hingga saat ini, belum ada penyelesaian dan pemulihan hak-hak korban terkait kasus pelanggaran HAM 1965, Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), Semanggi I (1998) dan II (1999), Pembunuhan Munir (2004), dan lain-lain.

(KOMISIONER) KOMNAS HAM SELANJUTNYA

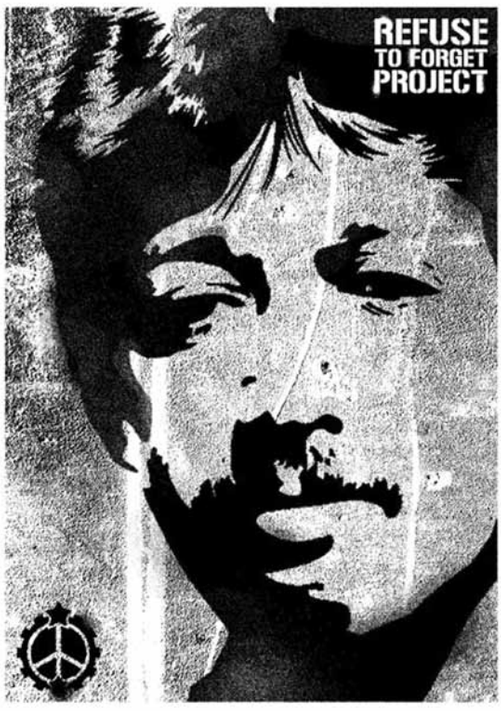
Sejarah kiprah Komnas HAM dan fakta belum kondusif-nya situasi HAM saat ini merupakan paduan hal yang sepatutnya menjadi pemantik kerja Komnas HAM selanjutnya. Seleksi komisioner untuk Komnas HAM periode 2012-2017 merupakan momentum reformasi di bidang pemajuan dan pelaksanaan HAM. Postur dan pola kerja institusi ini pada periode selanjutnya akan banyak menentukan baik buruk masa depan HAM. Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dimiliki dan dillakukan Komnas

HAM kedepan; *Pertama* adalah keberanian politik Komnas HAM. Salah satu hal yang disayangkan publik adalah ketika rekomendasi Komnas HAM mengenai penyelesaian kasus HAM tidak dilaksanakan oleh *stakeholders* terkait. Pengabaian rekomendasi tersebut, di samping indikasi dari pelaksanaan institusi pemerintah yang belum kental perspektif HAM, bisa jadi juga merupakan dampak dari belum optimalnya upaya politik Komnas HAM dalam memastikan pelaksanaan rekomendasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyak kasus HAM tidak jelas penyelesaiannya. Terkait ini, almarhum Munir pernah mengusulkan agar seluruh Komisioner Komnas HAM mengundurkan diri sebagai bentuk keberanian politik Komnas HAM dalam menyikapi lambannya penegakan hukum kasus HAM masa lalu. Keberanian politik lain yang diperlukan adalah upaya penguatan "daya yudisial" Komnas HAM melalui revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Hal *kedua* yang perlu adalah menjaga reputasi lembaga. Diawal pendiriannya, Komnas HAM mampu membangun reputasi lembaga yang reformis dan independen di tengah rezim politik yang korup saat itu. Reputasi tersebut perlu dipertahankan dengan jalan peningkatan kualitas kerja kelembagaan yang berorientasi pada kepentingan korban pelanggaran HAM. Mengacu pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 yang dikeluarkan Kemenpan RI, Komnas HAM masih mendapat nilai C. Penilaian tersebut patut menjadi media refleksi untuk penguatan kerja Komnas HAM selanjutnya.

Ketiga, Komnas HAM perlu terus membangun aliansi elit sekaligus terus memperkuat jaringan dengan basis korban pelanggaran HAM. Upaya ini merupakan bentuk dari ke-khas-an institusi Komnas HAM; disatu sisi ia merupakan bagian dari negara, namun dalam pelaksanaan kerjanya, Komnas HAM seringkali berhadapan dengan institusi negara. Terkait jaringan, Komnas HAM telah banyak melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dalam bentuk penandatanganan *MOU*, pelatihan HAM, dan lain-lain. Relasi-relasi tersebut perlu dipelihara dan harus direkayasa agar memiliki makna dalam penyelesaian problem HAM kedepan. Posisi tawar Komnas HAM akan semakin mapan di hadapan institusi negara lain ketika Komnas HAM memiliki relasi yang "akrab" dengan publik (konstituen), khususnya dari kalangan korban pelanggaran HAM.

Selanjutnya, ketiga hal tersebut perlu dikontekskan dalam orientasi penciptaan sistem. Dengan infrastruktur organisasi yang terbatas, namun di harapkan merespon masalah HAM di seluruh wilayah Indonesia, organisasi Komnas HAM akan tidak efektif jika terus menerus dengan pola kerja penanganan "kasus perkasus". Untuk itu, komisioner selanjutnya perlu merumuskan satu rencana strategis untuk memastikan Komnas HAM memulai kerja-kerja yang berdampak pada penciptaan situasi penyelenggaraan negara yang "kondusif HAM". Ideal dan sulit, namun dinanti publik. ●*Bhakti Eko Nugroho.*



http://antitankproject.files.wordpress.com



Dok. Komnas HAM

BENTROK SUNNI-SYIAH DI SAMPANG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima pengaduan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (Ijabi). Pengadu melaporkan pembakaran rumah milik komunitas Syiah atau penganut Syiah yang tinggal di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada 29 Desember 2011. Akibat aksi pembakaran yang dilakukan sekelompok massa membuat komunitas Syiah tersebut sebanyak kurang lebih 300 jiwa mengungsi ke tempat pengungsian di GOR Sampang.

Sebelum kejadian pembakaran tersebut, Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan di Sampang dan Surabaya pada 25 s/d 28 Oktober 2011. Salah satu rekomendasi dari pemantauan tersebut adalah melakukan pertemuan dan dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ketegangan komunitas Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang.

Komnas HAM kemudian melakukan pemantauan lanjutan ke Sampang dan Surabaya pada 16 s/d 17 Januari 2012 untuk kembali memperdalam dan menambah data serta fakta khususnya terkait kejadian pembakaran rumah milik komunitas Syiah di Sampang Jawa Timur. Komnas HAM juga mencoba menjembatani dan menginisiasi adanya dialog yang melibatkan seluruh pihak baik dari pemerintah daerah, kepolisian, Syiah, dan juga komunitas Sunni serta pihak terkait lainnya.

Setelah melakukan analisa dari seluruh hasil pemantauan lapangan yang dilakukan, Komnas HAM menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Permasalahan yang terjadi adalah pertentangan antara penganut faham Syiah dengan penganut faham Sunni di Desa Karanggayam dan Desa Blu'uran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur;
2. Para penganut faham Syiah yang berjumlah tidak kurang dari 300 jiwa yang mengungsi di GOR Kabupaten Sampang kini sudah kembali ke tempat tinggalnya difasilitasi Pemerintah Kabupaten Sampang dan MER-C;
3. Kepolisian Resor Sampang telah memproses hukum 1 (satu) orang tersangka sebagai pelaku pembakaran rumah milik penganut faham Syiah pada 29 Desember 2011 dan berkas perkaranya saat ini sudah P-21;
4. Tajul Muluk dan keluarganya yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya di Desa Karanggayam dan Desa Blu'uran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur karena mendapatkan penolakan dari warga sehingga saat ini harus tinggal di Malang;
5. Ulama Se-Madura dan MUI Jawa Timur menolak keberadaan faham Syiah di Sampang dan Jawa Timur pada umumnya dan menilai bahwa faham Syiah adalah sesat dan menyesatkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, Komnas HAM menemukan beberapa pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap komunitas Syiah di Sampang Madura Jawa Timur, yaitu:



Ketua Tim Komnas HAM H.M. Kabul Supriyadhie, SH.,M.Hum meminta keterangan dari Kapolda Jawa Timur dan Ormas Islam Jawa Timur.



Dok Komnas HAM

Ketua Tim Komnas HAM H.M. Kabul Supriyadhie, SH.,M.Hum sedang diwawancari media massa di Kantor Gubernur Jawa Timur terkait peristiwa pembakaran rumah milik komunitas Syiah di Sampang Jawa Timur.

1. Fakta, Tajul Muluk dan keluarganya yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya karena mendapatkan penolakan dari warga sehingga saat ini harus tinggal di Malang tidak sejalan dengan pemenuhan hak untuk bergerak dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia, hak atas rasa aman, dan hak untuk bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 27 (1) dan (2).
2. Fakta, Kepolisian Resor Sampang telah memproses hukum 1 (satu) orang tersangka sebagai pelaku pembakaran rumah milik penganut faham Syiah pada 29 Desember 2011 dan berkas perkaranya saat ini sudah P-21 telah sejalan dengan semangat pemenuhan hak atas keadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17.
3. Fakta, ulama Se-Madura dan MUI Jawa Timur menolak keberadaan faham Syiah di Sampang dan Jawa Timur pada umumnya dan menilai bahwa faham Syiah adalah sesat dan menyesatkan tidak sejalan dengan pemenuhan hak untuk beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Dalam Negeri

a. Meminta Kementerian Dalam Negeri RI:
   1. Memberikan perhatian khusus terkait permasalahan Sunni-Syiah di Sampang mengingat potensi konflik ini menyebar ke daerah lain sangat besar;
   2. Membantu Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menciptakan kondisi yang kondusif di Sampang dan Jawa Timur;
   3. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya toleransi dalam wawasan kebangsaan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Sampang dan Jawa Timur;
   4. Menggandeng instansi lainnya di Pusat sebagai upaya mencegah tindak kekerasan yang masih mungkin terjadi di Sampang Jawa Timur.

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Sampang

a. Meminta Pemerintah Kabupaten Sampang:
   1. Menjaga kondisi yang sudah mulai kondusif di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
   2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan aliran keagamaan yang dianut di masyarakat;
   3. Melakukan tindakan cepat dan tepat apabila terjadi kembali bentrokan di antara masyarakat untuk menjaga jatuhnya korban.

3. Kepada Kepolisian Resor Sampang

a. Meminta Kepolisian Resor Sampang:
   1. Menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka pembakaran secara profesional tanpa harus takut intervensi dari pihak luar;
   2. Menelusuri lebih dalam aktor intelektual dari peristiwa pembakaran rumah penganut Syiah dan tidak berhenti hanya pada para pelaku di lapangan;
   3. Menjaga kondisi yang kondusif Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang;
   4. Memberikan perlindungan keamanan bagi para penganut Syiah yang kini telah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang.

4. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

a. Meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur:
   1. Membantu Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menjaga kondisi yang kondusif Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
   2. Bersama unsur pimpinan daerah lainnya menjaga kondisi yang kondusif secara keseluruhan di Jawa Timur. ● *Nurjaman*

BERMAIN-BELAJAR BERSAMA
SISWA PSKD MANDIRI



Dok. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima kunjungan dari 16 murid kelas VII SMP PSKD Mandiri Jakarta. Didampingi oleh dua orang guru para siswwa hadir di Ruang Pleno Gedung Komnas HAM. Mereka diterima oleh tiga orang staf Bagian Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM.

Penyampaian materi selama dua jam mengenai hak asasi manusia dan Komnas HAM dilakukan dengan metode partisipatif: diskusi kelompok, permainan dan putar film. Diskusi kelompok yang dilanjutkan dengan presentasi, membahas gambar yang dibagikan. Masing-masing kelompok menjelaskan tentang gambar barongsai, bullying, KDRT dan "Jembatan Indiana Jones di Banten" sesuai dengan panduan pertanyaan: apakah pernah melihat/mendengar/mengalami dan bagaimana pendapat Anda mengenai gambar tersebut.

"Era Soeharto tidak bisa dirayakan, (pada era) Gus Dur melegalisasi perayaan Imlek", begitu salah satu komentar pada gambar Barongsai ketika dikaitkan dengan hak asasi manusia. Pada gambar KDRT, salah seorang peserta menyebutkan sering melihat di televisi dan film, pada saat seorang anak melakukan kesalahan. Untuk gambar "Jembatan Indiana Jones di Banten", mereka bersimpati, "Semua orang seharusnya punya hak yang sama (atas pendidikan)".

Materi prinsip-prinsip hak asasi manusia disampaikan dengan metode permainan baris diam dan presentasi. Dalam permainan baris diam, peserta diperkenalkan prinsip non diskriminasi dan universal. Prinsip yang lain adalah kesetaraan, partisipasi, tak dapat dicabut dan tanggung jawab negara. Untuk materi tentang Komnas HAM menggunakan metode putar film profil Komnas HAM dan kuis. Setelah pemutaran film, peserta disuguhi pertanyaan terkait isi film. Sesi yang terakhir adalah tanya jawab. Peserta kunjungan menanyakan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan persyaratan menjadi anggota Komnas HAM. ● *Louvikar Alfan Cahasta.*

KUNJUNGAN KSH FH UNPAD

Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum yang merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, melaksanakan kegiatan "KSH Edutour 2012" dengan mengunjungi Komnas HAM. Topik utama dalam kegiatan ini adalah Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional setiap manusia dan isu-isu hukum terkait dengan penegakan HAM.

Didampingi oleh satu dosen pembimbing, Holyness, sekitar 60 orang mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Nur Kholis, yang didampingi dua orang staf dari Biro Pemajuan HAM, Asep Mulyana dan Alfan Cahasta. Kebanyakan dari peserta kunjungan ini merupakan para mahasiswa semester dua dan enam.

Acara kunjungan diawali dengan sedikit penjelasan mengenai kelembagaan Komnas HAM. Mulai dari asal-usul pembentukan, dasar hukum hingga kewenangan yang dimiliki. Penjelasan mengenai kelembagaan ini memang lebih dimaksudkan untuk memantik diskusi karena memang proses pembelajaran di Komnas HAM selalu menggunakan metode dialogis dan partisipatoris.



Dok. Komnas HAM

Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para mahasiswa Unpad tentang kebijakan atau sikap Komnas HAM terhadap suatu peristiwa pelanggaran HAM ataupun fenomena HAM yang terjadi di tingkat nasional ataupun internasional. Seperti misalnya kenapa hanya negara yang digugat dalam pelanggaran HAM padahal banyak kelompok masyarakat ataupun perusahaan yang lebih kuat sumber dayanya daripada negara. Atau bagaimana tindakan Komnas HAM dalam menindak para pelanggar HAM.

Sesuai fungsinya Komnas HAM memang bukanlah lembaga penegak hukum layaknya Jaksa atau polisi. Komnas HAM hanya lembaga negara yang melakukan pengawasan dalam pemajuan HAM. Bila ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara maka Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Namun demikian dalam praktiknya banyak instansi negara yang telah melakukan pelanggaran HAM mengacuhkan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Nur Kholis dalam dialog dengan mahasiswa Unpad berharap Komnas HAM yang sedang melakukan amandemen undang-undang mengenai kewenangannya ingin Komnas HAM memiliki kewenangan *legal standing* untuk menggugat instansi negara yang acuh terhadap rekomendasi Komnas HAM. ● *Banu Abdillah.*

URGENSI
RATIFIKASI KONVENSI PENGUNGSI

Meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Barat menimbulkan migrasi besar-besaran. Para pengungsi dan pencari suaka dari kawasan tersebut kemudian menjadikan Australia sebagai negara tujuan. Selain secara geografis Australia relatif lebih dekat, Australia pada saat ini juga tidak sedang terkena dampak krisis ekonomi yang tengah melanda Eropa dan AS. Indonesia yang secara geografis merupakan beranda depan Australia secara otomatis menjadi wilayah yang harus dilaludi bahkan transit bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Selama akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2012 pemerintah Indonesia harus mengurusi permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mendapat perlindungan internasional. Sebagian dari mereka mengalami nasib buruk ketika perahu mereka pecah diterjang ombak atau tertangkap pihak keamanan Indonesia.

Data dari UNHCR---Badan PBB untuk urusan pengungsi---menyebutkan hingga Juni 2009 sebanyak 1.928 orang pengungsi dan pencari suaka masuk ke Indonesia. Sebanyak 441 orang adalah pengungsi dan 1.487 orang lainnya merupakan pencari suaka. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Dirjen Imigrasi, sejak Januari - Juli 2010, data imigran yang masuk ke Indonesia sebanyak 3.434 orang. Sebanyak 843 orang di antaranya adalah pengungsi dan sebanyak 2.591 orang merupakan pencari suaka.

Permasalahan mengenai pengungsi dan pencari suaka semakin rumit ketika pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan nasional yang menyeluruh. Secara legal, mengenai pengungsi dan pencari suaka sebenarnya sudah cukup jelas disinggung dalam pasal 25, 26, dan 27 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Namun demikian setelah belasan tahun diberlakukan pemerintah belum juga mengeluarkan kebijakan implementatif dari pasal-pasal tersebut. Lembaga yang berwenang (pihak keimigrasian) masih memberlakukan pengungsi dan pencari suaka sebagai imigran gelap. Karena sesuai dengan UU No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, sekelompok orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa memiliki paspor maka dianggap telah melakukan pelanggaran administrasi imigrasi. Layaknya pelaku kriminalitas para pengungsi dan pencari suaka ini ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Komnas HAM yang melakukan pemantauan serta penelitian, menemukan fakta-fakta terkait dengan perlindungan HAM pengungsi dan pencari suaka yang ditempatkan di Rudenim. Para pencari suaka dan pengungsi ditempatkan di blok sel layaknya pelaku kriminal. Padahal mereka adalah korban pelanggaran HAM di negara asalnya bukan pelaku kriminal.

Selain itu Rudenim yang mereka tempati mengalami kelebihan kapasitas penghuni. Rudenim Kalideres yang berkapasitas 80 orang diisi oleh 120 orang. Sehingga hal ini menyebabkan kondisi penghuni Rudenim mengalami tekanan psikologis dan mengakibatkan mereka berkeinginan kuat untuk bunuh diri. Dalam kondisi seperti inilah muncul fenomena percaloan dan praktik-praktik pencarian rente di kalangan aparat pemerintahan.

Kasus di Trenggalek, Jawa Timur, memperkuat fenomena ini. Berdasarkan hasil penyidikan pihak Kepolisian, diketahui ada empat oknum TNI AD dan satu PNS Koramil yang membantu penyelundupan ilegal para pengungsi dan pencari suaka ke Australia. Indonesia yang bukan negara pihak yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi 1951 atau Protokol 1967 tentang status pengungsi tidak dapat menentukan sendiri status mereka sebagai pengungsi dan pencari suaka ataupun sebagai imigran gelap. Penentuan status hanya dapat dilakukan oleh UNHCR selaku badan PBB dalam urusan pengungsi.



Dok. Komnas HAM

Namun demikian, terkadang penentuan yang dilakukan oleh pihak UNHCR memakan waktu yang sangat lama. Hal ini kemudian berimbas pada beban anggaran negara yang harus menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi para pengungsi dan pencari suaka. Selain itu akan timbul masalah sosial baru pada saat para pengungsi mulai membaur di masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari peradaban umat manusia harus menganggap ini sebagai tugas kemanusiaan bukan sebagai beban. Menampung dan menyediakan kebutuhan pokok para pengungsi hingga status mereka jelas serta mendapat tempat yang tetap di Negara Ketiga sudah menjadi etika dalam tata pergaulan internasional.

Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM, dalam sebuah konferensi pers menyampaikan Komnas HAM memandang perlu agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. “Dengan meratifikasi konvensi dan protokol pengungsi maka pemerintah Indonesia dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi Pemerintah Indonesia untuk terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka sesuai kepentingan nasional,” ujar Ifdhal. Tanpa ratifikasi, keputusan tentang status para pengungsi dan pencari suaka sangat tergantung pada keputusan UNHCR.

Meratifikasi konvensi dan protokol ini juga berarti menginternasionalisasi masalah pengungsi. Artinya Pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat internasional akan menangani masalah pengungsi ini dengan bantuan internasional dan penguatan kapasitas nasional. Dengan demikian, beban penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak ditanggung semata-mata oleh Pemerintah Indonesia, tetapi juga ditopang pula solidaritas dan kerja sama dengan komunitas internasional yang bergerak pada isu pengungsi dan pencari suaka.

●*Banu Abdillah.*

KOMUNIKASI MAMPAT **PICU KEKERASAN MASSA**



Dok. http://pontianak.tribunnews.com



Dok. Komnas HAM

Bukan hanya hari ini mata kita dipaparkan berita yang cukup intens mengenai tindak kekerasan aparat, publikasi media terkait persoalan ini sudah memasuki kategori luar biasa. Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui kebijakan pengurangan subsidi telah mengorek kisah lama dan menjadi salah satu pemicu yang cukup efektif. Potensi kekerasan selalu ada, tinggal menunggu pemicunya saja.

Masyarakat yang telah masuk fase frustasi mudah sekali tersulut emosinya. Begitu Banyak persoalan bangsa yang mendorong masyarakat ke titik nadir, mereka telah menyerah untuk menaruh harapan kepada pemerintah. Marah telah menjadi solusi terbaik yang mereka punya. Sangatlah bijaksana jika pada kondisi semacam ini kita tidak melalukan hal-hal yang menyulut amarah masyarakat. Membuka kran komunikasi adalah solusi terbaik, jangan sampai kemampatan menjadi pemicu lain yang menimbulkan pecahnya amarah masyarakat.

Komunikasi mampu menguak tabir, mampu memecahkan kebekuan, mampu mengurai kebuntuan, mampu menemukan solusi. Kiranya ini yang telah hilang. Kekerasan adalah buah dari buntunya komunikasi.

Sepanjang tahun 2011 telah tercatat 38 kasus kekerasan yang dilakukan aparatur keamanan terhadap warga sipil. Dua puluh sembilan kasus di antaranya menunjukan brutalitas aparat dalam pelaksanaan tugasnya. Realita di lapangan diperkirakan jauh lebih besar dari apa yang mengemuka di media massa dan yang menjadi sorotan masyarakat.

Persoalan ini rupanya menjadi keprihatinan sejumlah pihak di Kepolisian. Muncul banyak pertanyaan di benak mereka, sebenarnya seperti apa konsep HAM itu sehingga tidak timbul lagi korban akibat tindak kekerasan terutama pada upaya pengamanan demonstrasi. Hal ini terungkap pada kunjungan perwakilan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri 13 April 2012 lalu ke Komnas HAM. Wakil Ketua Internal Yosep Adi Prasetyo dan Wakil Ketua Eksternal Nur Kholis berkesempatan menemui mereka dan melakukan tanya jawab.

Menurut mereka, dalam penanganan kasus unjuk rasa, kekerasan yang kerapkali terjadi merupakan ekses dari tindak anarki yang dilakukan massa. Mereka menambahkan, pada prinsipnya isu HAM telah dipahami dengan baik oleh Polri khususnya pada level jabatan menengah ke atas. Persoalan justru terjadi pada level jabatan di bawah yang banyak berinteraksi dengan massa di lapangan.Yosep Adi Parsetyo pada berbagai kesempatan menegaskan bahwa aksi unjuk rasa memang telah cukup lama menjadi sorotan Komnas HAM. Pasalnya beberapa kejadian menunjukkan bahwa aparat Polri, bahkan tak jarang tertangkap kamera, telah melakukan pelumpuhan terhadap massa yang bersifat pasif atau dalam kondisi sebagai *surrender*. "Massa pasif jangan mengalami tindak kekerasan," tukasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan hendaknya dihindari penggunaan gas air mata yang berlebihan, penempatan anggota Reserse yang biasanya berpakaian preman pada penanganan kasus unjuk rasa karena akan menyulitkan komandan di lapangan dalam melakukan koordinasi dan pengendalian.

Pada penanganan aksi unjuk rasa oleh Polri, lapis pertama harus ditempati oleh para negosiator. Jika kondisi tidak menemukan kesepakatan, alih kendali dari Kapolsek ke Kapolres, aparat Samapta akan dilengkapi alat pengamanan. "Penggunaan kembang api agar dihindari karena akan membakar benda-benda yang berbahaya. Penggunaan peluru suar justru lebih aman," katanya lebih lanjut. Singkat kata, aparat Kepolisian agar menghindari aksi kekerasan terhadap warga sipil termasuk jurnalis yang dalam pelaksanaan tugasnya dilindungi oleh undang-undang.

Lebih lanjut, Komnas HAM pun tidak menutup mata terhadap korban-korban polisi yang berjatuhan akibat aksi anarki massa. "Komnas HAM telah melakukan koordinasi dengan Kemenkumham sehingga dalam revisi KUHAP akan ditegaskan bahwa aparat polri yang menjadi korban kekerasan harus dilindungi dan pelaku mendapatkan sanksi hukum yang jelas," tandasnya.

SEJARAH KEKERASAN POLRI

Mengapa aparat Polri cenderung dan mudah terpancing melakukan tindak kekerasan? Apabila ditelusuri akar sejarahnya, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi. ***Pertama*, sejarah kepolisian** yang sejak rezim Orde Baru menjadi satu kesatuan dengan institusi TNI. Hal ini berimplikasi pada corak militerisme yang melekat pada institusi Polri. Kendati telah diterbitkan UU No 2 Tahun 2002 yang memisahkan tugas antara polisi dan tentara, namun pada praktiknya masih menemui banyak hambatan.

***Kedua*, sistem *recruitment* aparat kepolisian yang memiliki banyak kekurangan**. Prasyarat menjadi aparat polisi adalah pendidikan setara SMA dan masa pendidikan di Institusi Kepolisian adalah 3-6 bulan. Jangka waktu yang sesingkat itu tentu sangat tidak memadai dalam memberikan materi pemahaman HAM dan demokrasi. Pada level perwira yang mensyaratkan sarjana pun kondisinya tidak jauh beda. Aroma korupsi dalam penerimaan perwira serta isu rekening gendut Polri mengisyaratkan bahwa perlu diterapkan reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian terutama pada sistem pendidikannya.

***Ketiga*, masalah kesejahteraan polisi.** Selama reformasi, kendati terjadi peningkatan anggaran di bidang Pertahanan dan Keamanan namun tidak dirasakan dampaknya oleh aparat hingga level paling bawah. Kondisi aparat kepolisian dengan gaji yang kurang, menjadikan banyak di antara mereka yang cenderung meluapkan emosinya ketika berada di lapangan dalam proses pengamanan. Tidak heran jika banyak di antara mereka yang ditengarai menerima uang "jasa keamanan" dari perusahaan-perusahaan multinasional untuk memenuhi kesejahteraannya.● *Eva Nila Sari.*

MENANGANI PENGADU **TANPA IDENTITAS**

Suasana pagi di Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih tampak lengang. Namun demikian staf bagian pengaduan sudah mulai hadir dan siap beraktivitas. Pagi itu seorang staf keamanan sudah siap siaga di meja penerimaan tamu lobi belakang Komnas HAM.

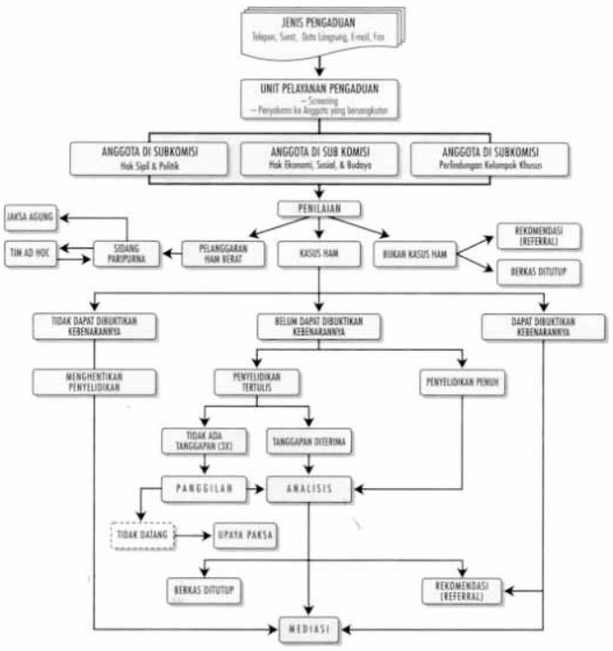
Tak berapa lama datang seorang bapak paruh baya. Bapak paruh baya tadi datang hendak mengadukan peristiwa yang dialaminya. Tanpa banyak komando, petugas lalu menanyakan hal-hal umum seperti asal bapak tadi, maksud kedatangannya, menanyakan data diri berupa KTP atau SIM. Ketika petugas menanyakan perihal identitas diri ternyata Bapak tadi tidak membawa identitas diri. Meskipun demikian petugas dengan sopan mempersilakan si pengadu duduk untuk menunggu.

Sesuai prosedur yang berlaku jika ada pengadu datang dan hendak mengadukan kasus HAM yang dialaminya petugas dapat menyampaikan informasi pengaduan tadi kepada staf penerimaan dan pemilahan pengaduan Komnas HAM dengan sebelumnya mencatat informasi yang dibutuhkan di meja penerimaan. Tak lama menunggu pengadu tadi dipersilakan masuk ke ruang konsultasi pengaduan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang melakukan pemantauan HAM, mediasi HAM, penerimaan pengaduan HAM, pengkajian dan pendidikan penyuluhan HAM. Dalam rangka penerimaan pengaduan HAM inilah, Komnas HAM wajib menyediakan dan memfasilitasi segala sarana dan prasarananya sehingga pengadu yang hendak mengadukan kasusnya dapat dilayani dengan baik.

Lebih lanjut di dalam pasal 90 ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM menyatakan "Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan yang kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM". Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik, Komnas HAM diwajibkan memberikan informasi yang jelas berkenaan bagaimana mengadu ke lembaga ini.

Informasi tentang apa dan bagaimana mengadu ke Komnas HAM, merupakan hal yang sifatnya wajib



disediakan Komnas HAM menurut Undang - Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain itu dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa "Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan". Selain menyediakan sejumlah leaflet mengenai prosedur penyampaian pengaduan di meja penerimaan tamu, Komnas HAM juga menyebarkan informasi tersebut melalui acara pameran buku, peringatan Hari HAM se-dunia dan lain-lain.

Jika prosedur penyampaian pengaduan telah disampaikan kepada khalayak dengan berbagai macam cara, hal lain yang tak kalah penting yaitu persyaratan yang harus dipenuhi agar aduan dapat diterima. Pasal 90 ayat (2), UU 39/1999 HAM, menyebutkan "Pengadu hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan". Jika merujuk pada aturan hukum ini, tentu rencana penyampaian kasus oleh bapak paruh baya tadi kepada lembaga ini boleh jadi tidak akan berjalan mulus. Dia harus kembali lagi esok dengan membawa identitas diri yang dibutuhkan karena lembaga ini menetapkan syarat minimal dalam penyampaian pengaduan yaitu:

1. Surat pengaduan yang disampaikan harus tertulis dan berisikan informasi tentang kronologis kejadian, tempat kejadian, kapan waktu terjadi, siapa saja yang terlibat, serta tanda tangan pengadu atau yang diberi kuasa.
2. Melampirkan surat kuasa jika pengadu bertindak untuk dan atas nama pihak lain
3. Melampirkan KTP atau identitas lainnya
4. Melampirkan foto copy dokumen pendukung lain yang terkait dengan materi pengaduan

Foto-foto Dok. Komnas HAM

Namun dapat dibayangkan bagaimana kecewanya bapak tadi jika harus datang lagi esok karena dia tidak membawa atau mungkin tidak mempunyai identitas diri. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perlindungan dan penegakan HAM tentu kenyataan tersebut memposisikan Komnas HAM dalam posisi yang dilematis. Komnas HAM tidak boleh melakukan tindakan memihak, melebihi atau mengurangi dari yang sewajarnya, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan tidak sebagaimana mestinya.

Menanggapi kejadian tersebut penulis tergelitik menanyakan langsung kepada staf yang berwenang. Menurut staf penerimaan dan pemilahan pengaduan, Dyah Nan dan Ridha Wahyuni, diperoleh keterangan bahwa Komnas HAM tetap akan memperlakukan setiap pengadu yang datang ke lembaga ini sama. Sama dalam hal ini tetap disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Untuk kasus pengadu seperti bapak tadi misalnya, akan tetap mendapatkan pelayanan yang sama selama ketika konsultasi dapat menyebutkan alamat tempat tinggal yang jelas. Aturan tak tertulis ini memang menjadi solusi jitu agar semua pengadu dapat terlayani dengan baik. Komnas HAM tidak dapat dengan serta merta menyamaratakan tingkat pendidikan, status sosial, dan lain-lain di masyarakat yang jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan menjadi solusi untuk pengadu yang tidak membawa identitas diri. ● ***Moch. Ridwan Hamzah***



Ilustrasi dan Cerita: *One*

Sabtu 26-31 Mei 2012 | Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki | Human Rights and Social Documentary Photography Exhibition

Fotografer:

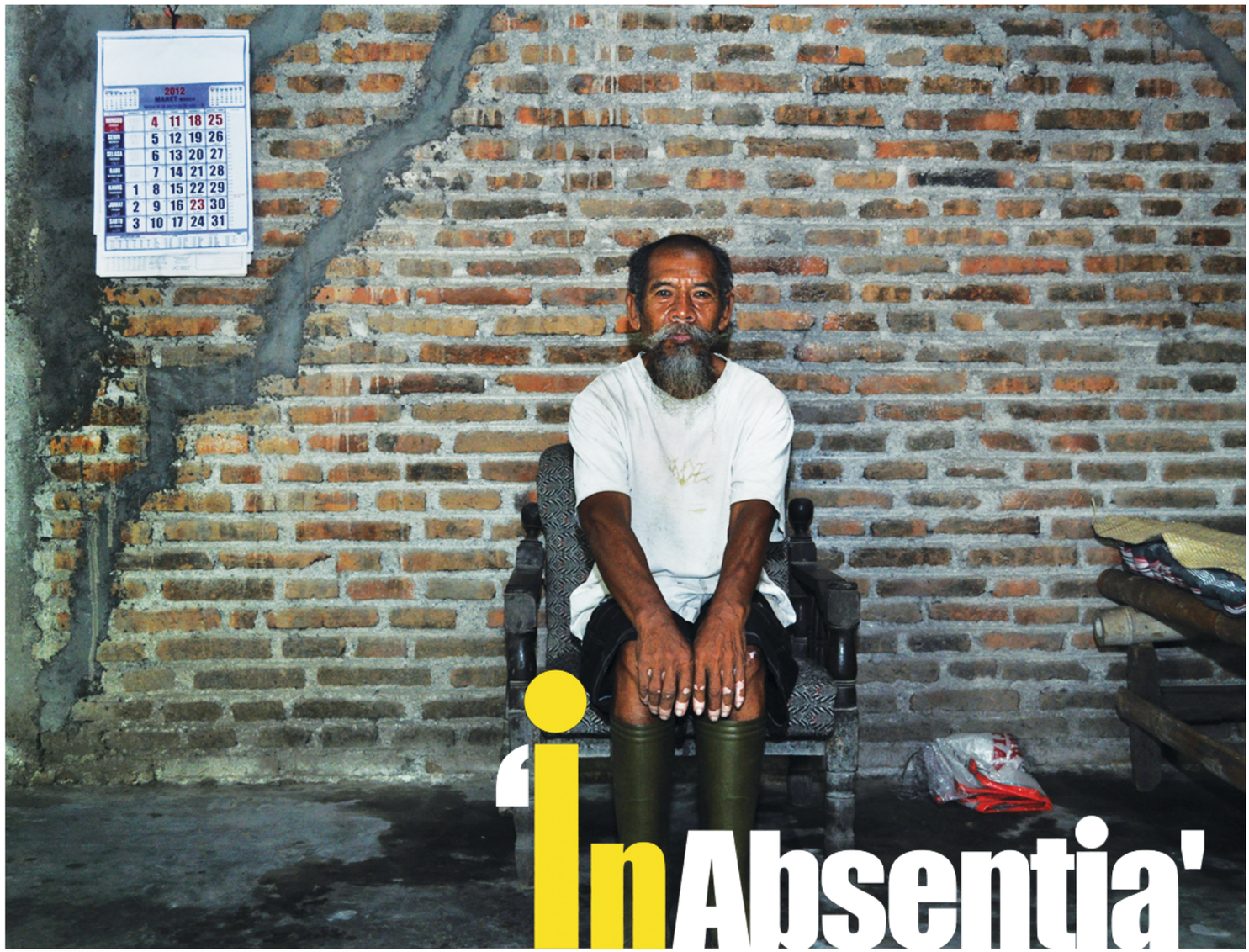
Anang Firmansyah
Abdul Hakim Nurmaulana
Andika putra
Arief Rahman
Caecilia Mediana
Dariman
Darmono
Diko Risanto
Doni Purnama
Dwi Prasetya
Fathur Ridwan
Gilang Nandia Putri
Gina Utami
Hafidz Novalsyah
Himawan Nugraha
Imam Tohari
Lintang Hakim Nugraha
M Nasai
Marina Kartikawati
Mufti Nur Ichrom
Mutia Febrianti
Nana Galuh Armita
Rezadaya Arief Putra
Soni Nugraha
Wahyu
Nur Zuhdana Maula

Pembukaan:
Ifdhal Kasim (Ketua Komnas HAM*)

Performance:
Santo Klingon & Indo Beatbox,
Atap Alis, Bejo Untung, dll

Diskusi Fotografi :
Minggu,27 Mei 2012
Pukul 15.00
"Peranan Fotografi Dokumentasi Sosial Dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia"

Diskusi HAM:
Selasa, 29 Mei 2012
Pukul 09.30
"Mendorong Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu"



Potret Ketidakhadiran Pemerintah pada Masyarakatnya dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dipersembahkan oleh: Poros Photos

Didukung oleh: Komnas HAM, Yayasan TIFA, ELSAM